

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 29 TAHUN 2025

NOMOR : 0007.22/KH/ 03 /NOKES.DPRD/VI/2025

TANGGAL : 12 JUNI 2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. SUGIRI SANCOKO, SE., MM.
Jabatan : Bupati Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Utara No. 9 Ponorogo
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo,

2. a. Nama : DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo
b. Nama : EVI DWITASARI, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo
c. Nama : PAMUJI, S.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo
d. Nama : ANIK SUHARTO, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2025, perubahan prioritas belanja daerah, perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan program/ kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Ponorogo, 12 Juni 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Selaku
PIHAK KEDUA

BUPATI PONOROGO
Selaku,
PIHAK PERTAMA

TTD

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.
WAKIL KETUA

TTD

PAMUJI, S.Pd.
WAKIL KETUA

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA